

ABSTRAK

Tidak pidana pencemaran lingkungan merupakan tindakan yang menyebabkan kerugian dan melanggar norma. Klampar merupakan desa produsen batik yang ada di Pamekasan. Lebih dari 10 rumah produsen batik yang ada di Klampar yang dimana dalam produsen tersebut pasti membutuhkan alat dan bahan dalam pembuatan batik. Toko penjual alat dan bahan batik yang sudah lama tidak laku dan tidak bisa digunakan lagi seperti pewarna batik jika dibuang tidak pada tempatnya seperti kasus yang terjadi di sungai Klampar yang akan menyebabkan pencemaran lingkungan akibat dari pembuangan limbah pewarna batik. Bagaimana penegakan hukumnya atas terjadinya pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah atau pewarna batik di sungai Klampar Kabupaten Pamekasan. Bagaimana faktor penghambat dalam melaksanakan penegakan hukum atas terjadinya pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah atau pewarna batik di sungai Klampar Kabupaten Pamekasan. Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian *socio legal* dengan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deksriptif. Hasil penelitian Prosesnya dilakukan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi, ahli, gelar perkara. Hasil dari penyelidikan terhadap kasus tersebut. Kasus tersebut dihentikan penyelidikan karena kurang cukup bukti (*prematur*) untuk dinaikkan ke tahap penyelidikan karena tidak ada akibat atau dampak kerusakan yang ditimbulkan dari perbuatan yang di lakukan oleh terlapor, sehingga tidak terpenuhinya unsur pidana sesuai pasal yang disangkakan. Hambatan dalam Perkara ini ada 2 (dua) hambatan yaitu, 1) Belum bisa menemukan apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana atau tidak. 2) Adanya permintaan dari 30 tokoh masyarakat dan pengrajin batik.

Kata Kunci : Lingkungan Hidup, Pencemaran Lingkungan ,Penegakan Hukum, Limbah Pewarna Batik

ABSTRACT

Environmental pollution is an act that causes harm and violates norms. Klampar is a batik producing village in Pamekasan. More than 10 batik producing houses in Klampar, where the producers definitely need tools and materials in making batik. Shops selling batik tools and materials that have not been sold for a long time and can no longer be used such as batik dyes if disposed of improperly as in the case that occurred in the Klampar river which will cause environmental pollution due to the disposal of batik dye waste. How is the law enforcement for environmental pollution due to the disposal of waste or batik dye in the Klampar river, Pamekasan Regency. What are the inhibiting factors in implementing law enforcement for environmental pollution due to the disposal of waste or batik dye in the Klampar river, Pamekasan Regency. This study uses a socio-legal research method with a qualitative approach that produces descriptive data. Research results The process is carried out by investigating witnesses, experts, and holding a case. The results of the investigation into the case. The case was stopped from being investigated due to insufficient evidence (premature) to be raised to the investigation stage because there were no consequences or impacts of damage caused by the actions carried out by the reported party, so that the criminal elements according to the alleged article were not fulfilled. There are 2 (two) obstacles in this case, namely, 1) Not yet able to find out whether the incident is a criminal incident or not. 2) There is a request from 30 community leaders and batik craftsmen.

Keywords: Environment, Environmental Pollution, Law Enforcement, Batik Waste